



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 89 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, guna disesuaikan dengan perekonomian saat ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pemungutan jasa pengelolaan pasar dimaksudkan sebagai upaya untuk membiayai keberadaan Pasar antara lain biaya pembangunan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan, perlu menetapkan Besaran Tarif Jasa Pengelolaan Pasar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 82 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002, tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya selanjutnya disingkat PD Pasar adalah PD Pasar Palembang Jaya milik Pemerintah Kota Palembang.
5. Direksi adalah Direksi PD Pasar terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan atau pihak swasta sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha di pasar.
8. Tanah Pasar adalah tanah yang diperuntukkan bagi suatu pasar.
9. Wilayah Pasar adalah wilayah yang berada di dalam pasar, yang digunakan untuk berdagang dan keberadaannya secara nyata dan diakui.
10. Tempat Berjualan adalah los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar.
11. Los adalah ruangan-ruangan terbuka di dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang dagangan.
12. Petak adalah ruangan-ruangan tertutup dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang dagangan.
13. Kios adalah bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah pasar dan berada di luar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-barang dagangan.
14. Pengelolaan Pasar adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup pasar.
15. Penyewa adalah setiap pedagang / badan hukum yang dengan sah telah memiliki izin dari PD Pasar untuk menempati los / petak ataupun kios di pasar.
16. Jasa Pengelolaan Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat di dalam wilayah pasar.

17. Biaya Administrasi adalah biaya penata-usahaan perizinan.
18. Uang Kunci adalah uang yang dipungut dari orang atau badan yang memanfaatkan petak / kios yang telah dibangun dan dipugar dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Pasar.
19. Sewa adalah jumlah biaya yang dikenakan pada pedagang yang menempati petak, los dan kios yang telah mendapat izin dari PD Pasar.
20. Kontribusi adalah sumbangan atau iuran yang dibayar oleh orang atau badan kepada PD Pasar berkaitan pekerjaan perluasan, pemugaran dan pengembangan pasar.
21. Kompensasi adalah ganti rugi atau kewajiban dengan imbalan uang dan atau barang yang dilaksanakan oleh orang atau badan kepada PD Pasar berkaitan dengan pekerjaan pendirian pasar.
22. Fasilitas dan Utilitas Pasar adalah sarana penunjang kegiatan pasar antara lain petak/ los/ kios, halaman parkir, jasa telekomunikasi, listrik, air bersih, kamar mandi dan WC, Bank Pasar, Penyelenggaraan Reklame dan segala sesuatu yang berkepentingan dengan pasar.
23. Hak Sewa adalah suatu hak yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan tempat berjualan yang disediakan PD Pasar melalui pembayaran sewa.
24. Jasa Pengelolaan Harian adalah Jasa yang dipungut dari para pedagang secara harian.
25. Jasa Pengelolaan Sewa Petak Bulanan adalah jasa sewa petak yang dipungut secara bulanan.
26. Jasa Pengelolaan Parkir adalah jasa yang dipungut dari pemakaian tempat parkir kendaraan di areal parkir pasar.
27. Jasa Sewa Tanah adalah jasa yang dipungut atas pemakaian lahan tanah pasar yang sifatnya sementara.
28. Jasa Pengelolaan Pemasangan Reklame adalah jasa yang dipungut atas pemasangan reklame di atas tanah atau bangunan pasar.
29. Neon-Sign/ Neon box adalah reklame yang menggunakan box berupa plastik ataupun bahan yang sejenisnya sebagai alat untuk dipancarkan atau iklan bersinar yang difungsikan oleh tenaga listrik.
30. Bill-Board adalah Reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
31. Reklame kain, spanduk, umbul – umbul, baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
32. Vertikal Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan layar yang berjalan vertikal di dalam maupun di luar ruangan.
33. Pajangan/ tempel adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
34. Ruang pameran adalah ruangan atau tempat yang disediakan di areal pasar yang digunakan khusus untuk mempromosikan barang.
35. Jasa Pengelolaan Balik Nama adalah jasa yang dikenakan kepada pedagang yang memindahtangankan petak kepada pihak ketiga.
36. Jasa Pengelolaan Perizinan Permohonan baru adalah biaya yang dipungut dari pedagang yang akan menempati petak kosong.

BAB II

JENIS DAN TARIF JASA PENGELOLAAN

Jenis Jasa Pengelolaan

Pasal 2

Jenis jasa pengelolaan, meliputi :

1. Jasa Pengelolaan Harian.
2. Jasa Pengelolaan Sewa Petak Bulanan.

3. Jasa Penata-usahaan Petak, Los dan Kios
4. Jasa Pengelolaan Parkir.
5. Jasa Sewa Tanah.
6. Jasa Pemanfaatan Asset Pasar (Tempat Penyelenggaraan Reklame).
7. Jasa Ruang Pamer atau Promosi.
8. Uang Kunci.
9. Jasa Pengelolaan Balik Nama.
10. Jasa Pengelolaan WC

Tarif Jasa Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Jasa pengelolaan harian yang dikenakan kepada penyewa petak, los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap sebesar Rp. 5.000,- perhari.
- (2) Jasa pengelolaan sewa petak bulanan :
 - a. Besarnya tarif sewa tempat berjualan ditetapkan berdasarkan luas tempat berjualan, jenis dagangan dan kelas pasar.
 - b. Tarif sewa tempat berjualan per-bulan ditetapkan berdasarkan tabel sebagai berikut :

		TARIF BULANAN PERMETER PERSEGI (M ²) JENIS DAGANGAN		
No	Kelas Pasar	Logam mulia, Sembako, Onderdil, Elektronik, Jasa Perkantoran, Salon, Wartel, Warung Makan/Restoran, Percetakan, Photocopy, Rental Komputer, Rokok dll	Pakaian Jadi, Tekstil, Kelontongan, Sandal/sepatu, Tas/koper, Obat dan Alat kesehatan, Alat-alat dan Bahan-bahan pertanian, Alat tulis, Kosmetik, Penjahit, Optik/Kacamata, Alat-alat dan Perlengkapan olah raga dan musik, Bahan Bangunan, Jual Makanan, Perhiasan Imitasi dll	Sayuran, Buah-buahan, Daging, Unggas, Ikan, Kelapa, Rempah-rempah.
I	II	III	IV	V
1.	Kelas A Lantai I Lantai II Lantai III	(Rp) 11.500 10.000 9.000	(Rp) 11.000 9.500 8.000	(Rp) 10.500 9.000 7.000
2.	Kelas B Lantai I Lantai II	(Rp) 9.000 6.500	(Rp) 8.000 5.500	(Rp) 7.000 4.500
3.	Kelas C Lantai I Lantai II	(Rp) 6.500 4.700	(Rp) 5.300 4.300	(Rp) 4.700 4.000
4.	Kelas D Lantai I	(Rp) 4.500	(Rp) 4.000	(Rp) 3.500

- (3) Jasa penata-usahaan petak, los dan kios :
 - a. Besarnya biaya jasa penata-usahaan petak, los dan kios adalah sebesar Rp.60.000,- pertahun.
 - b. Untuk mendapat Hak Sewa Tempat Berjualan yang terdiri dari Petak, Los dan kios akibat pemutusan hubungan dengan Pihak Kedua, kepada Pihak Ketiga dikenakan biaya permohonan baru sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa bulanan serta dikenakan biaya penata-usahaan, yang besarnya nilai taksir ditetapkan dengan keputusan Direksi.

(4) Jasa pengelolaan parkir :

- a. Sepeda Rp. 500,-
- b. Sepeda Motor Rp. 1.000,-
- c. Mobil Penumpang dan sejenisnya Stasion Wagon, Jeep, Sedan dan Pic Up Rp. 2.000,-
- d. Bus Kecil, Truk Engkel dan Sejenisnya Rp. 3.000,-
- e. Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box dan sejenisnya. Rp. 5.000,-
- f. Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan Sejenisnya. Rp.10.000,-

(5) Jasa sewa tanah yang sifatnya sementara dikenakan sewa berdasarkan kelas pasar, sebagaimana tabel berikut :

Kelas Pasar	Tarif/ M ² / Hari
A	Rp. 7.500
B	Rp. 6.000
C	Rp. 4.500
D	Rp. 3.000

(6) Jasa pemanfaatan asset Pasar untuk penyelenggaraan reklame baik di areal Pasar atau di atas bangunan Pasar ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Terhadap penyelenggaraan reklame megatron atau vidiotron atau large elektronik display (LED) dan billboard atau papan, dikenakan sewa dengan rumus :

$$\text{Sewa} = L \times (\text{NJOP} \times 50 \%) \times 12 \times T \times 0,5 \%$$

- b. Terhadap penyelenggaraan reklame vertical banner, umbul-umbul dan spanduk, dikenakan sewa dengan rumus :

$$\text{Sewa} = L \times \text{hari} \times \text{Rp.250,-} \times \text{jumlah reklame}$$

Keterangan : L = luas bidang reklame (M²)

T = ketinggian sisi atas badan reklame dari permukaan tanah (M²).

(7) Pemakaian ruang pamer atau promosi dikenakan sewa sebesar Rp.25.000,- per-meter persegi per-hari.

(8) Uang kunci ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai bangunan yang direhab atau dibangun kembali.

(9) Jasa pengelolaan balik nama.

Untuk pelepasan Hak Sewa Tempat Berjualan dikenakan Biaya Balik Nama sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa bulanan serta dikenakan biaya penata-usahaan, yang besarnya nilai taksir ditetapkan dengan keputusan Direksi.

(10) Jasa pengelolaan WC

- a. Buang air kecil sebesar Rp.1.000,- per-orang.
- b. Buang air besar/mandi sebesar Rp.2.000,- per-orang.

PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 November 2011



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Dibundangkan di Palembang
pada tanggal 4-11-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

H. Hani Thazrin, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 09